

IZIN BELAJAR - PNS KKP - PERUBAHAN KETIGA
2019

PERMEN KP NO. 22, BN 2019/NO. 614, 37 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.10/MEN/2011 TENTANG IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2011 tentang Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan belum sepenuhnya mengakomodir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2011 tentang Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; Perpres Nomor 7 Tahun 2015; Perpres Nomor 63 Tahun 2015; Permen KP Nomor PER.10/MEN/2011; Permen KP Nomor PER.25/MEN/2012' Permen KP Nomor 6/PERMEN-KP/2017.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2011 tentang Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS. PNS yang akan mengikuti Izin Belajar harus mengajukan permohonan kepada Pimpinan Unit Kerja untuk mengikuti seleksi/tes masuk Lembaga Pendidikan. Apabila hasil seleksi/tes masuk Lembaga Pendidikan dinyatakan diterima, PNS yang bersangkutan menyampaikan permohonan Izin Belajar kepada Pimpinan Unit Kerja dengan melampirkan surat pernyataan, surat pernyataan melanjutkan pendidikan, fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan PNS yang telah dilegalisir, fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir yang telah dilegalisir, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir, brosur atau surat keterangan dari Lembaga Pendidikan mengenai rencana kegiatan dan jadwal program pendidikan di luar jam kerja, fotokopi akreditasi program dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang telah dilegalisir oleh pimpinan program, fotokopi surat keterangan diterima atau lulus seleksi yang telah dilegalisir dari Lembaga Pendidikan, fotokopi hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan untuk 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir, surat keterangan yang berisi pernyataan: tidak pernah dijatuhi jenis hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara, tidak sedang mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin, tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, tidak sedang dalam proses perkara pidana, tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana; dan tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Mei 2019 dan ditetapkan tanggal 16 Mei 2019.

- Lampiran: 27 hlm.